

**PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM
KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL¹**

Oleh: Ardeen Brando Kaunang²

Natalia L. Lengkong³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Penggunaan Senjata Kimia Pada Konflik Internal Bersenjata di Suriah dan bagaimana Tanggung Jawab Suriah Atas Pelanggaran Konflik Internal Bersenjata Bila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Senjata kimia merupakan senjata yang dilarang untuk digunakan dalam konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Maka, penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer; Asas Kemanusiaan dan Asas Kesatriaian serta Prinsip Pembatasan, Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda. Selanjutnya Dalam konflik internal Suriah terdapat beberapa kendala yuridis, yakni Suriah bukan negara pihak dari beberapa konvensi internasional, yakni Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Senjata Kimia. Akan tetapi Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional tetap berlaku karena Suriah merupakan negara pihak. Kendala lain adalah adanya Veto dari 2 (dua) anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China dan Rusia yang menggagalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan pada Suriah. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada Suriah, yakni sanksi non militer dan sanksi militer serta dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional. 2. Bentuk tanggung jawab pemerintah Suriah atas kejahatan perang yang terjadi di wilayahnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101428

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

adalah dengan mengadili pelaku kejahatan di hadapan ICC atau dengan mengadili pelaku kejahatan dengan Hukum Nasional. Selain itu bentuk tanggung jawab Suriah dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dapat memulai sidang terhadap pelaku kejahatan perang yang terjadi di Suriah dan membawa kasus ini ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kata kunci: senjata kimia; konflik bersenjata; suriah;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Kimia tahun 1993. Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa negara peserta di larang untuk (1) mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mengirimkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapa pun, (2) menggunakan senjata kimia, (3) memakai senjata kimia di dalam persiapan kegiatan kemiliteran dan, (4) untuk mendampingi, mendukung siapa pun dengan cara apapun untuk menyerang dalam kegiatan yang dilarang bagi negara peserta pada konvensi ini. Pelarangan dalam menggunakan senjata kimia ini pun sudah menjadi Hukum Humaniter Internasional sehingga berlaku bagi semua masyarakat internasional. 5 Konflik bersenjata di Suriah adalah salah satu konflik yang menarik perhatian masyarakat internasional. Konflik di suriah ini telah banyak mendapatkan perhatian dunia, dikarenakan banyaknya korban jiwa terhadap warga sipil. Dalam konflik yang terjadi di Suriah, dapat ditemui bahwa telah terjadi kejahatan perang terhadap warga sipil, salah satunya penggunaan senjata kimia yang memakan banyak korban jiwa.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Penggunaan Senjata

⁵Jean-Marie Henckaerts, 2005. "Studi tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap Tata Tertib Hukum dalam Konflik Bersenjata". International Review of the Red Cross. Vol.87 No. 857. 2005, h 34-35, <https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-berbagai-peperangan-yang-ganas-akibat-digu.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020

Kimia Pada Konflik Internal Bersenjata di Suriah ?

2. Bagaimana Tanggung Jawab Suriah Atas Pelanggaran Konflik Internal Bersenjata Bila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional ?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan-alasan kemanusiaan berusaha untuk membatasi pengaruh atau akibat konflik bersenjata. Hukum humaniter ini melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran dan membatasi sarana dan cara-cara peperangan.⁶ Istilah yang pertama dikenal kalangan militer adalah hukum perang (*The Law of War*) atau hukum sengketa bersenjata (*The Law of Armed Conflict*), sementara itu di kalangan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lebih sering menyebut istilah Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI). Istilah Hukum Sengketa Bersenjata mengalami perubahan lagi yaitu diganti dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) yang berlaku dalam sengketa bersenjata dan selanjutnya disebut HHI.⁷

Asal usul Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam peraturan hukum dan aturan agama serta kebudayaan di seluruh dunia dan dalam perkembangan modern dari hukum ini dimulaipada abad ke19. Sejak abad tersebut negara-negara menyetujui seperangkat aturan-aturan praktis yang didasarkan pada pengalaman pahit dari peperangan modern yang merupakan pertimbangan hati-hati antara kepedulian kemanusiaan dan kebutuhan militer negara-negara.

Hukum Humaniter Internasional melarang semua sarana dan metoda peperangan yang gagal untuk membedakan antara orang-orang yang ikut serta dalam pertempuran dan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam pertempuran dan menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, menyebabkan kerugian berat atau berkepanjangan terhadap lingkungan. Dengan demikian Hukum Humaniter Internasional melarang penggunaan banyak senjata termasuk peluru yang bisa meledak, senjata bio kimia, biologis, nuklir, senjata laser yang membutakan mata dan ranjau antipersonil. Hukum Humaniter Internasional mencakup 2 (dua) bidang yaitu perlindungan kepada orang-orang yang tidak, atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran (*hors de combat*) dan pembatasan terhadap sarana peperangan terutama senjata dan metode-metode peperangan seperti misalnya taktik-taktik militer.

Prinsipnya Hukum Humaniter Internasional melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran seperti misalnya penduduk sipil, petugas medis dan rohaniawan keagamaan, orang-orang yang terluka, orang yang mengalami kapal rusak, orang sakit, dan tawanan perang.⁸ Orang yang dilindungi adalah mereka yang tidak boleh diserang, harus terhindar dari pelanggaran fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi, terluka dan sakit yang harus dikumpulkan dan mendapat perawatan. Aturan terperinci termasuk ketentuan mengenai pangan dan papan yang memadai serta jaminan hukum berlaku bagi orang-orang yang menjadi tawanan atau ditahan. Adapun tempat dan obyek yang dilindungi dan tidak boleh diserang, antara lain rumah sakit, museum dan ambulans.

Hukum Humaniter Internasional mengeluarkan sejumlah lambang dan tanda-tanda yang dapat dilihat dengan jelas, yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi orang-orang, tempat-tempat dan obyek yang dilindungi. Lambang dan tanda itu termasuk

⁶Sumaryo Suryokusumo, "Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.3, No. 1 Edisi 2005, Jakarta: Penerbit Lembaga Pengkajian Hukum Internasional UI, h. 33.

⁷ Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit ICRC, Jakarta, h. 8.

⁸Devy Sondakh, "Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional" *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 4 No. 7 Edisi 2008, Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti, h. 1256.

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Lambang tersebut ada yang berukuran besar yang bermakna sebagai tanda perlindungan, dan lambang yang berukuran kecil digunakan untuk tanda identitas bahwa si pemakai tanda tersebut beraktivitas terkait dengan tugas-tugas kemanusiaan.

Terdapat tiga sumber hukum utama Hukum Humaniter Internasional yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu Hukum Jenewa 1949, Hukum Den Haag 1967 dan hukum campuran.

1. Hukum Jenewa 1949 terdiri dari 4 (empat) Konvensi, yaitu: Konvensi Jenewa I tentang Perlindungan korban yang luka/sakit akibat perang di Darat; Konvensi Jenewa II tentang Perlindungan korban yang luka/sakit atau kapal karam akibat perang di laut; Konvensi Jenewa III tentang Tawanan Perang; dan Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil.
2. Hukum Den Haag 1907, yaitu lebih ditujukan kepada para komandan dan mengatur tentang sarana dan cara-cara/metode yang dibenarkan dalam peperangan.
3. hukum campuran, yaitu berupa Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang dibuat dan isinya untuk melengkapi baik Konvensi Jenewa 1949 maupun Konvensi Den Haag 1907. Protokol Tambahan I lebih banyak mengatur tentang sengketa bersenjata yang bertaraf internasional dimana pihak-pihak yang terlibat adalah negara-negara, termasuk perang pembebasan nasional, sedangkan Protokol Tambahan II lebih banyak mengatur tentang sengketa bersenjata yang bertaraf non-internasional⁹

Protokol I menetapkan batasan-batasan sejauh mana operasi militer boleh dilakukan dan penduduk sipil berhak atas perlindungan dari pengaruh-pengaruh peperangan, sedangkan Protokol II menetapkan bahwa orang-orang yang terluka harus dilindungi dan mendapat perawatan, selain itu tenaga dan transpor medis harus dilindungi dan dihormati. Demikian pula lambang Palang Merah dan

Bulan Sabit Merah harus dihormati, serta penggunaannya harus dibatasi pada orang-orang yang berwenang untuk memakainya. Pelanggaran terhadap larangan menyerang pada penduduk sipil, objek-objek yang sangat perlu bagi kelanjutan keselamatan penduduk, objek-objek budaya dan tempat peribadatan, pabrik dan instalasi yang mengandung kekuatan yang berbahaya serta lingkungan hidup dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan diklasifikasikan sebagai kejahatan perang (pelakunya disebut sebagai 'penjahat perang').¹⁰

Menurut Hagan¹¹ seperti dikutip Chairil Anwar Adji bahwa kekerasan yang dilakukan negara berwujud pada: pelanggaran hak asasi manusia (*violation of human rights*); pengekangan kedaulatan rakyat (*civil liberties*); penguasa melakukan legalisasi terhadap penyimpangan yang dilakukan dan mempertahankan status quo (*maintaining the status quo*); kekerasan aparat yang terselubung dan direncanakan (*secret police violations*); kekerasan kemanusiaan (*human right abuse*); dan pembunuhan massal (*genocide*) merupakan beberapa contoh kekerasan yang dilakukan negara.

Penegakkan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku kejahatan perang dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme yaitu mekanisme menurut Konvensi Jenewa 1949, Peradilan *Ad Hoc* dan berdasarkan Mahkamah Peradilan Internasional.

Mahkamah Peradilan Internasional atau International Criminal Court (ICC), yaitu mekanisme baru yang dirancang melalui perjanjian internasional yang dibentuk di Roma dan disebut Statuta Roma 1998. Peradilan atau Mahkamah ini terpisah dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan bersifat komplementer. Keberadaan ICC dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kembali peradilan yang bersifat *Victor's Justice*, *Selective Justice* dan *Impunity* (yang hanya berdasarkan keadilan negara yang menang perang). Apabila negara sudah tidak mau dan tidak mampu mengadili si

9 Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota ICC (Studi Tentang Mekanisme Penegakan HHI), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, h. 294

10 *Ibid*

11 Hagan dalam Chairil Anwar Adjis, "Peradilan Internasional Versus Bush: Studi Kasus State Violence", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 Edisi Juni 2012, Jakarta: Departemen Kriminologi UI, hlm. 26.

pelaku kejahatan perang, maka akan diadili oleh ICC tanpa diskriminasi yaitu tidak memandang apakah pelaku kejahatan perang itu berasal dari negara besar atau negara kecil. Selain itu ditopang teori umum hukum internasional bahwa agar suatu negara terikat dengan lembaga ICC, maka negara tersebut harus terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma 1998.¹² Hal yang masih perlu diteliti lebih lanjut adalah kapankah suatu hukum (tertulis) berubah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga konsekuensinya hukum kebiasaan tersebut secara otomatis mengikat suatu negara. Ketidakjelasan pemberlakuan kebiasaan internasional inilah yang seringkali selalu mengenaikan pemberlakuan hukum internasional selalu harus dengan ratifikasi.¹³

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya.

Meskipun telah ada deklarasi St. Petersburg Tahun 1868, Deklarasi Brussel (*Brussels Declaration*) Tahun 1874, Konvensi Den Haag 1899. Senjata kimia tetap dipakai bahkan dalam peperangan telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cidera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, sehingga kemudian tercapai *protocol for the the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, poisonous or other Gases, and of Bacteriologiccal Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang metode peperangan dengan menggunakan bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, selanjutnya disebut protokol Jenewa pada tahun 1925.¹⁴

12Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional" *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5 No. 3 Edisi 2008, Jakarta: Lembaga Peng- kajian Hukum Internasional UI, h. 515.

13Sefriani, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum" *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 3 Edisi 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, h. 420

14Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan

Protokol Jenewa 1925 telah melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, namun tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, serta tidak mengatur terkait mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran. Karena kelemahan-kelemahan protokol Jenewa 1925 yang telah disebutkan diatas, dan juga dengan mulai meningkatnya kesadaran terhadap bahaya dari senjata pemusnah massal maka dari itu masyarakat internasional terus mengupayakan tercapainya pelarangan total senjata kimia tersebut.¹⁵

Setelah dibentuknya Protokol Jenewa 1925 dan Protokol Tambahan I 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949 untuk menjawab permasalahan paling tidak meminimalisir penggunaan senjata kimia akan tetapi masih saja penggunaan senjata kimia dalam peperangan ditemukan seperti pada perang Suriah akhir-akhir ini. Kemudian dibentuklah *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* disahkan, yang selanjutnya disebut *Chemical Weapon Convention* (CWC) pada tahun 1992 yang mengatur terkait penggunaan senjata kimia pada umumnya, yang berarti pada masa damai ataupun konflik bersenjata.

Untuk menjalankan aturan-aturan yang terdapat pada CWC itu sendiri kemudian dibentuklah OPCW (*Organization For The Prohibition Of Chemical Weapons*) yang merupakan organisasi independen dan terlepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apabila terdapat kasus penggunaan senjata kimia yang melibatkan negara bukan anggota CWC, termasuk pada teritorial diluar penguasaan oleh negara anggota CWC maka OPCW diharuskan bekerjasama dengan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi yang diberikan oleh OPCW bekerjasama dengan PBB agar timbulnya efek jera adalah dengan melakukan penghancuran senjata kimia di seluruh dunia yang kini telah mencapai 96,5%. Amerika Serikat adalah satu-satunya possesor state yang belum menghancurkan senjata kimia (kategori 1). Sementara itu, untuk prekursor senjata kimia dan limbah berbahaya (kategori

Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya.

15*Ibid*, h. 2

2) dan amunisi kosong (kategori 3) pemusnahannya telah mencapai 100%.

Terdapat beberapa bentuk sanksi yang bisa dikenakan kepada para pihak yang bersengketa dalam konflik internal Suriah, yakni sanksi non militer dan sanksi militer. Dalam konteks hukum internasional, sanksi non militer diatur dalam Pasal 41 Piagam PBB sedangkan sanksi militer diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB yang menentukan adanya kewenangan Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi. Faktanya, justru, organisasi regional, dalam hal ini Uni Eropa yang memberikan sanksi non-militer kepada Suriah yaitu berupa embargo senjata dan embargo penerbangan bagi seluruh maskapai penerbangan di Suriah.

Sanksi lain yang bisa dikenakan kepada Suriah yakni sanksi dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam konflik internal Suriah. Kenyataannya, negara ini telah dikeluarkan dari keanggotaan Liga Arab pada tanggal 16 November 2011. Suriah juga dapat dikeluarkan dari PBB apabila dipandang tidak melakukan kewajiban berdasarkan Piagam PBB. Adapun mekanisme yang harus dilalui adalah putusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 6 Piagam PBB.

Terkait Digunakannya Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata, PBB atau yang lebih dikenal sebagai *The United Nations* (UN) merupakan suatu organisasi internasional yang terbentuk pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang berdedikasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan yang bersahabat diantara negara-negara dan mempromosikan perkembangan sosial, standar kehidupan yang lebih baik, serta hak asasi manusia.¹⁶ Hingga saat ini PBB memiliki 193 negara anggota, termasuk di dalamnya Suriah.¹⁷

Dalam tugas PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, maka kewenangan lain yang diberikan oleh Piagam PBB kepada Dewan Keamanan PBB ialah bahwa Dewan Keamanan PBB diperbolehkan untuk melancarkan agresi militer dalam rangka

menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸ Kewenangan PBB berkaitan dengan digunakannya senjata kimia di dalam konflik bersenjata diberikan oleh CWC. CWC menyatakan bahwa OPCW wajib menjalin kerjasama dengan PBB dalam hal adanya dugaan penggunaan senjata kimia oleh negara bukan anggota OPCW.

Mahkamah Pidana Internasional atau *Internatonal Criminal Court* yang untuk selanjutnya disingkat ICC berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara. ICC mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu *the crime of genocide* (pemusnahan etnis/suku bangsa), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *the crime of aggression* (agresi).¹⁹

Tujuan pembentukan ICC adalah menghentikan praktik impunity terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang sering kali dilakukan oleh aktor negara/bangsa. Mereka tidak dapat berlindung dibalik ketentuan nasional karena pelaku pelanggaran HAM berat musuh umat manusia. Masyarakat internasional berkewajiban untuk mengejar menangkap, menahan, mengadili, serta menghukum mereka. Oleh karena itu, ICC memiliki pengaruh sebagai penangkal (*deterrent*) terhadap praktik pelanggaran HAM berat.²⁰

ICC merupakan mahkamah yang independen dan bukan merupakan badan dari PBB, meskipun dalam kondisi tertentu memiliki hubungan peran.²¹ Atas dasar inilah pelaku pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah dapat diadili di ICC.

ICC menitikberatkan perannya untuk mengadili individu baik sebagai bagian dari sebuah rezim maupun sebagai bagian dari gerakan pemberontakan, sehingga kegagalan masyarakat internasional untuk mengadili pelaku Pelanggaran HAM berat dan tidak ada

¹⁶UN at a Glance, www.un.org/en/aboutun/index.shtml, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

¹⁷*Ibid*

¹⁸Pasal 42 Piagam PBB

¹⁹ *International Criminal Court*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauanpolitik-dan-hukum/>, pada tanggal 25 Agustus 2020

²⁰*Ibid*

²¹Pasal 2 ICC

lagi pelaku yang yang tidak dihukum tidak terulang kembali. Akan tetapi dalam kasus ini, Suriah belum meratifikasi Statuta Roma sehingga ini menjadi masalah. Akan tetapi, menurut pasal 13 huruf b Statuta Roma telah diatur bahwa, Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangannya menurut Bab VII Piagam PBB, berhak untuk menyerahkan kepada Mahkamah melalui Jaksa Penuntut atas kejahatan yang terjadi di wilayah yang belum atau tidak meratifikasi Statuta.²²

Pada pasal 13 huruf b ICC merupakan landasan yuridis yang kuat dan legal untuk melegitimasi Dewan Keamanan PBB dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat dalam konflik Suriah ke ICC. Adapun landasan yuridis lain adalah bahwa Suriah merupakan Negara Pihak (*State Party*) dari beberapa konvensi HAM internasional berdasarkan asas hukum *Pacta Sun Servanda*.²³ Dengan demikian, maka secara teoritis tidak ada lagi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Dalam penelusuran baik melalui artikel-artikel atau lainnya yang penulis lakukan, terdapat sejumlah kendala yuridis dalam upaya penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. Kendala pertama dikarenakan Suriah bukan merupakan negara pihak (*state party*) dalam beberapa konvensi internasional. yang substansinya mencakup fakta yang terjadi dalam konflik bersenjata internal di Suriah. Sehingga, konvensi-konvensi tersebut menjadi tidak berlaku secara formal dalam konflik bersenjata tersebut. Salah satunya adalah Protokol Tambahan II tahun 1977 sebagai instrumen Hukum Humaniter Internasional yang tidak dapat diberlakukan. Namun demikian, perlindungan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata non-internasional sebagaimana tertuang di dalam *Common Article 3 Konvensi Jenewa 1949 (Mini Convention)*

²²Pasal 13 huruf b ICC

²³ *Pacta sunt servanda* (dalam bahasa Latin berarti "perjanjian harus ditepati") adalah asas dasar dalam hukum perdata dan hukum internasional. Pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda, pada tanggal 27 Agustus 2020

sesungguhnya masih tetap diberikan mengingat Suriah merupakan negara pihak dalam konvensi tersebut.

Selain itu, Statuta Roma 1988 juga tidak berlaku karena Suriah belum meratifikasinya, kendati sudah menandatangani pada tanggal 29 November 2000. Terakhir, penggunaan senjata kimia dalam konflik tersebut ternyata tidak dapat ditegakkan berdasarkan Konvensi Senjata Kimia karena Suriah belum menjadi negara pihak saat senjata tersebut digunakan. Suriah kemudian meratifikasinya di tahun 2013.²⁴

Kendala lain dari upaya penegakan hukum humaniter dalam konflik internal Suriah yakni adanya penggunaan Hak veto dari 2 (dua) anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Rusia dan China yang menggagalkan draft resolusi yang berisikan sanksi yang akan diberikan kepada Suriah. Rusia dan China menggunakan Hak Veto nya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 Februari 2012 dan pada tanggal 5 Oktober 2012.²⁵

B. Tanggung Jawab Suriah atas Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata di Suriah

Dasar hukum yang menjadi landasan untuk membebani tanggung jawab kepada Negara Suriah yang pertama adalah Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Konvensi Jenewa I 1949 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, Konvensi Jenewa III 1949 mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, dan Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.

Dasar hukum diatas dipandang dari perspektif Hukum Humaniter Internasional. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional secara umum, maka dasar hukumnya adalah Statuta Roma 1998. Statuta tersebut mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelenggarakan sidang guna menyelesaikan

²⁴http://www.opcw.org/index.php?eID=dam_frontend_pu sh&docID=16815, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

²⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/05/1346397/Barat.Marah.Besar.Terhadap.Veto.Rusia-China>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

tindak pidana internasional yang menjadi kewenangan Mahkamah dan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Negara Peserta Statuta Roma 1998. Selain itu, yang menjadi dasar hukum secara tidak langsung terhadap tanggung jawab negara Suriah adalah Konvensi Wina 1969. Penjelasan kedua dasar hukum diatas (Statuta Roma 1998 dan Konvensi Wina 1969) akan dibahas lebih lanjut dalam Sub-bab Pembahasan.

Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan terjemahan langsung dari "*Violation on International Humanitarian Law.*" Dalam berbagai Perjanjian Internasional baik Konvensi, Statuta maupun Protokol memberikan istilah pelanggaran untuk tindakan-tindakan yang bertentangan Hukum Humaniter Internasional. Pakar Hukum Humaniter, Haryomataram menggunakan istilah "kejahatan perang." Hal ini dimaksudkan bahwa penggunaan istilah "pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional" dapat dipahami sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang sendiri dirumuskan sebagai kejahatan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan dalam waktu perang baik oleh warga negara dari negara musuh maupun orang asing yang bertugas pada musuh.²⁶

Dalam Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat istilah kejahatan perang disebut dengan "*serious violation* (pelanggaran serius)." Hal itu disebutkan dalam *Article 40 Den Haag Conventions* mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat bahwa "*Any serious violation of the armistice by one of the parties gives the other party the right of denouncing it, and even, in cases of urgency, of recommencing hostilities immediately.*" Menurut pasal tersebut, setiap kejahatan perang yang dilakukan Negara Peserta Agung, maka Negara Peserta Agung lainnya memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan, atau bahkan jika dalam keadaan mendesak dapat memulai permusuhan dengan negara yang melakukan kejahatan perang tersebut.

²⁶ Haryomataram, 2006. *Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang*, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 dan 2, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Trisakti, Jakarta, h. 213.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tindakan yang dilakukan Negara Suriah termasuk dalam *serious violation*. Dalam Konvensi Jenewa 1949, kejahatan perang disebutkan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*)²⁷. *Grave breaches* terjadi karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 atau dalam Protokol I Konvensi Jenewa 1949. Dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat (*Convention of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*) disebutkan bahwa Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.²⁸

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa 1949 yang diberikan bagi pelanggar Hukum Humaniter Internasional, pada intinya istilah tersebut merujuk pada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan pada saat terjadi perang dan menuntut pertanggungjawaban bagi para pelaku. Perbedaan istilah tersebut tidak dapat dipandang secara harfiah, melainkan harus dilihat dalam konteks bahwa substansi dari tindakan-tindakan tersebut merupakan kejahatan yang sangat kejam terhadap pihak-

²⁷Pada pasal 50 Konvensi Genewa 1949 dimana dijelaskan bahwa *Grave Breaches* yaitu pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=971976&val=14963&title=GENOCIDE%20DAN%20WAR%20CRIME%20%20SEBUAH%20PERBANDINGAN%20DARI%20SUDUT%20PANDANG%20GRAVE%20BREACHES%20PEL%20ANGGARAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA%20BERAT>, pada tanggal 27 Agustus 2020

²⁸Pasal 50 Konvensi Jenewa 1949

pihak yang dilindungi dalam Hukum Humaniter Internasional. Oleh karena itu pelaku kejahatan perang haruslah mendapat pertanggungjawaban pidana.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Suriah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Pasal 2 dan 3 Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Sakit dan Terluka di Medan Pertempuran Darat. Pelanggaran terhadap aturan Hukum Humaniter Internasional tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang ataupun pelanggaran berat. Dalam Hukum Humaniter Internasional pelanggaran tersebut menuntut terhadap pertanggungjawaban pidana. Sementara pertanggungjawaban pidana sendiri berarti menuntut untuk mengadili individu pelaku kejahatan, dalam hal ini individu sebagai organ Pemerintah Suriah yang bertindak atas nama negara.

Pelaku kejahatan perang dapat diadili oleh ICC ataupun Pengadilan Nasional Suriah dengan catatan ada intervensi dari Negara Peserta Statuta Roma lainnya agar berjalan dengan adil. Oleh karena itu, bentuk Tanggung Jawab Negara Suriah terhadap Konflik bersenjata di internal Suriah dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional adalah mengadili pelaku kejahatan perang, baik dari Pihak Pemerintah maupun Pihak Pemberontak.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Senjata kimia merupakan senjata yang dilarang untuk digunakan dalam konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Maka, penggunaan senjata kimi dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer; Asas Kemanusiaan dan Asas Kesatriaan serta Prinsip Pembatasan, Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda. Selanjutnya Dalam konflik internal Suriah terdapat beberapa kendala yuridis, yakni Suriah bukan

negara pihak dari beberapa konvensi internasional, yakni Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Senjata Kimia. Akan tetapi Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional tetap berlaku karena Suriah merupakan negara pihak. Kendala lain adalah adanya Veto dari 2 (dua) anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China dan Rusia yang menggagalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan pada Suriah. Terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada Suriah, yakni sanksi non militer dan sanksi militer serta dikeluarkan dari keanggotaan organisasi internasional.

2. Bentuk tanggung jawab pemerintah Suriah atas kejahatan perang yang terjadi di wilayahnya adalah dengan mengadili pelaku kejahatan di hadapan ICC atau dengan mengadili pelaku kejahatan dengan Hukum Nasional. Selain itu bentuk tanggung jawab Suriah dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dapat memulai sidang terhadap pelaku kejahatan perang yang terjadi di Suriah dan membawa kasus ini ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Saran

1. Pemerintah Suriah maupun oposisi yang terbukti memerintahkan atau menggunakan senjata kimia dalam konflik bersenjata di Suriah harus diadili sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang. Hal ini karena akibat perbuatan tersebut banyak penduduk sipil dan anak-anak yang menjadi korban serta bangunan Rumah Sakit, Sekolah serta bangunan lain yang harusnya dilindungi justru menjadi sasaran serangan membabi buta dari pihak yang bertikai
2. Sebaiknya pemerintah Suriah menjalankan aturan yang sudah ditetapkan berkaitan dengan pemusnahan senjata kimia yang dimilikinya. Jika Suriah gagal melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan padanya, maka Suriah akan dipandang sebagai suatu negara yang

tidak memiliki itikad baik untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Disatu sisi OPCW harus diberikan kewenangan lebih independen saat melaksanakan tugas dan wewenang dalam pelucutan senjata kimia tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suriah bukan merupakan Negara Pihak dalam ICC maka Dewan Keamanan PBB wajib untuk mengeluarkan satu Resolusi untuk menyerahkan Pengajuan para pelaku kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam konflik Suriah ke ICC oleh Jaksa Penuntut ICC.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ambarwati, dkk., 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Andrey Sujatmoko, 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit ICRC, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1
- Elizabeth A. Martin ed., 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York
- F. Sugeng Istanto, 2014. *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta
- Gondra Yumitro, 2017. *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina*, Gre Publishing
- KGPH.Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Haryomataram, 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Haryomataram, 2006. *Masalah Kejahatan Perang, Penjahat Perang, dan Penanganan Penjahat Perang*, Jurnal Hukum Humaniter Vol.1 dan 2, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Universitas Trisakti, Jakarta
- Herlambang, A. 2018. *Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah*. Jurnal Transborder Vol 1 No 2
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali: Jakarta
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Martin Dixon. 2003. *Cases and Material On International Law*. Oxford University Press. New York
- Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law, 6th Edition*, Cambridge University Press, New York
- Melzer, Nils, 2009. *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*, ICRC, Geneve
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Alurni Bandung
- Mohd Akram, 2005. *International Humanitarian Law Hague and Geneva Conventions on War Crimes, War Victims and Prisoners of War*, International Law Book Services, Selangor.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Erlangga. Jakarta
- Peter M. Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Trias Kuncahyono, 2012, *Musim Semi Suriah*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Artikel Dan Lain-lain

- Anyssa Bellal, 2017, *The War Report: Armed Conflicts in 2016*, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, h. 36-38, diakses melalui <https://www.genevaacademy.ch/>, pada tanggal 12 Agustus 2020

- Adirini Pujayanti, *Info Singkat: Isu Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Suriah*, Vol. V, No. 18/II/P3DI/September/2013
- Charles J. Moxley Jr, dkk. "Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and The Nuclear Non-Proliferation Treaty" dalam: Fordham Int'l L. J., 34
- Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907*", diakses melalui www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/195-200033?OpenDocument, pada tanggal 15 Agustus 2020
- Declaration (XIV) Prohibiting the Discharge of Projectiles and Explosives from Balloons*. Disadur lewat www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=10BB640A9FF13B49C12563CD002D6895&action=openDocument, tanggal 21 Agustus 2020
- Devy Sondakh, "Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut dalam Konflik Internasional" *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol. 4 No. 7 Edisi 2008, Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Universitas Trisakti
- Hagan dalam Chairil Anwar Adjis, "Peradilan Internasional Versus Bush: Studi Kasus State Violence", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 3 No. 1 Edisi Juni 2012, Jakarta: Departemen Kriminologi UI
- Natalia Lana Lengkong, Huala Adolf, Romli Atmasasmita, Idris, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Prespektif Hukum internasional dan Hukum Nasional" *Researchgate*, Vol. 5 No. 1 Edisi April 2015.
- ICRC, 2018. *St. Petersburg Declaration: Victory of humanity in war*. Melalui <https://www.icrc.org/en/document/st-petersburg-declaration-victory-humanity-war> dan <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/130?OpenDocument&redirect=0>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020
- Internal Disturbances and Tensions*, diakses melalui <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/internal-disturbances-and-tensions/>, pada tanggal 11 Agustus 2020
- International Prize Court* ialah suatu pengadilan internasional yang berfungsi untuk mendengarkan pembelaan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang terikat berkenaan dengan jarahan perang yang dapat berupa peralatan musuh, kendaraan, dan terutama kapal-kapal. Disadur lewat, en.wikipedia.org/wiki/International_Prize_Court, pada tanggal 21 Agustus 2020
- International Criminal Court*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6775/icc-suatu-tinjauanpolitik-dan-hukum/>, pada tanggal 25 Agustus 2020
- Jean-Marie Henckaerts, 2005. "Studi tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan: Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap Tata Tertib Hukum dalam Konflik Bersenjata". *International Review of the Red Cross*. Vol. 87 No. 857. 2005, h 34-35, <https://adoc.pub/bab-i-pendahuluan-berbagai-peperangan-yang-ganas-akibat-digu.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020